



PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA DAN KOMERSIAL/OPERASIONAL
(IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL)

NOMOR : 421.1 / 018 / 16 / 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Nomor : 510.44/11.704/04.6c/2020 Tanggal 28 Mei 2020, dengan ini Menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA : 0220007440196
(NIB)

Nama Lembaga : POS PAUD KASIH BUNDA DESA BANYUSARI

Alamat : Dusun Wonosari RT. 08 RW. 04 Desa Banyusari
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang

N P W P : 76.150.724.3-524.000

E-Mail : Marvelalif7@gmail.com

No. Telepon : 085743086053

Penanggungjawab/ Pengurus/ Pemilik

a. Nama : ANI SUTJIATI, SH

b. Jabatan : PENGELOLA

Lokasi Proyek/ Kegiatan

Nama Usaha : POS PAUD KASIH BUNDA DESA BANYUSARI

Alamat : Dusun Wonosari RT. 08 RW. 04 Desa Banyusari
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang

AKlasifikasi Usaha : Non Perseorangan

Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini dan Sejenis Lainnya

Kode KBLI : 85139

- Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan bidang pendidikan selama lembaga tersebut masih menjalankan usahanya.
- Izin ini tidak untuk melakukan kegiatan selain yang tercantum dalam izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada tanggal : 8 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG

AS. WIDYANTARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196204121992031011



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DESA BANYUSARI
KECAMATAN TEGALREJO

Sekretariat : Banyusari 001/001 Banyusari Tegalrejo Magelang Kode Pos 56192

SURAT IJIN PENDIRIAN

NO : 01/POS PAUD/VII/2010

TENTANG

PENDIRIAN POS PAUD KASIH BUNDA

DESA BANYUSARI KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG


Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Anak Usia Dini dipandang perlu mendirikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Keputusan Menpan Nomor 84 Tahun 1993
4. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKAN Nomor 0433/P/1993 dan NO. 25 Tahun 1993 Tgl.s 24-12-1993

MEMUTUSKAN

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD KASIH BUNDA. Susunan Organisasi terlampir.
- Kedua : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelola POS PAUD KASIH BUNDA untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelola POS PAUD KASIH BUNDA untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam Kegiatan PAUD sesuai Jadwal yang ditentukan.
- Keempat : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan Kepada Pihak Penyelenggara, Pengelola, Swadaya Masyarakat dan Dana Relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini Berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegalrejo
Pada Tanggal, 1 Juli 2010
Kepala Desa Banyusari


SISWANTO, S.Pd